

Coretax untuk Kepatuhan: Menyederhanakan Pelaporan Pajak Orang Pribadi di Era Digital

Riska Putri Herwanda, Robiatul Auliyah*
Universitas Trunodjoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

*Corresponding Author: robiatul.auliyah@trunojoyo.ac.id
Dikirim: 05-06-2026; Direvisi: 14-06-2026; Diterima: 17-06-2026

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax di KPP Pratama Bangkalan selama periode Januari hingga April 2026. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model partisipatif melalui observasi, pendampingan langsung, evaluasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh mahasiswa MBKM sebagai relawan pajak yang membantu wajib pajak dalam proses aktivasi akun, login sistem, pengecekan data perpajakan, dan pelaporan SPT Tahunan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan Coretax membantu wajib pajak memahami proses pelaporan pajak digital, mengatasi berbagai kendala teknis, serta meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan layanan perpajakan digital. Implementasi Coretax yang didukung melalui pendampingan partisipatif mampu mempermudah proses pelaporan pajak, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Dengan demikian, Coretax tidak hanya berfungsi sebagai inovasi digital dalam administrasi perpajakan, tetapi juga menjadi sarana yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital.

Kata Kunci: Coretax; Kepatuhan wajib pajak; Pelaporan SPT Tahunan; Wajib pajak orang pribadi.

Abstract: This community service activity aims to improve the understanding and compliance of individual taxpayers through assistance in reporting Coretax-based Annual Tax Returns at the Bangkalan Pratama Tax Office (KPP Pratama) during the period of January to April 2026. The method used is a qualitative approach with a participatory model through observation, direct assistance, evaluation, and documentation carried out by MBKM students as tax volunteers who assist taxpayers in the process of account activation, system login, tax data checking, and reporting Annual Tax Returns. The results of the activity show that assistance in using Coretax helps taxpayers understand the digital tax reporting process, overcome various technical obstacles, and improve understanding of the use of digital tax services. The implementation of Coretax supported by participatory assistance can simplify the tax reporting process, increase service effectiveness, and encourage taxpayer awareness and compliance in fulfilling their tax obligations in a timely manner. Thus, Coretax not only functions as a digital innovation in tax administration, but also becomes a tool that supports increasing individual taxpayer compliance in the digital era.

Keywords: Coretax; Taxpayer Compliance; Annual Tax Return Reporting; Individual Taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Qonitah, 2025). Bahkan kontribusi

penerimaan pajak terhadap APBN mencapai 84%, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan negara (Nyoman Darmayasa et al., 2020). Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, kepatuhan pajak masih menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, terutama pada self-assessment yang mengharuskan wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup serta bersikap mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Viani et al., 2026). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk pada wajib pajak badan seperti perusahaan di wilayah tertentu (Hidayatullah et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan tersebut tidak hanya tentang kesadaran individu maupun badan usaha, tetapi juga dengan efektivitas sistem administrasi perpajakan (Qonitah, 2025). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem perpajakan ditentukan oleh tingkat kepatuhan maupun pelaporan pajak (Khoiriawati et al., 2025). Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kemudahan sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan memerlukan kesadaran wajib pajak serta dukungan sistem perpajakan yang efektif, mudah digunakan, dan memberikan pelayanan optimal.

Perkembangan era digital mendorong pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi sistem administrasi perpajakan (Berliani et al., 2025). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem administrasi perpajakan di Indonesia mengalami transformasi menuju digitalisasi. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami perkembangan dengan sangat pesat dalam penerapan digitalisasi sistem perpajakan (Syah et al., 2024). Salah satu bentuk implementasi digitalisasi tersebut adalah penggunaan e-filing pada DJP Online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan SPT (Nyoman Darmayasa et al., 2020). Meskipun demikian, penggunaan DJP masih menghadapi tantangan, salah satunya yaitu ketidaksesuaian data antara dokumen internal instansi dengan data pada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga menyulitkan dalam proses validasi data dan penyusunan pelaporan (Isnain & Sofa, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang ada masih memerlukan pengembangan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan layanan yang lebih akurat, yang kemudian terdapat penyempurnaan sistem kembali yakni menjadi sistem yang terintegrasi, yaitu Coretax.

Coretax adalah sistem terbaru yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan SPT, hingga pemeriksaan dan pengawasan perpajakan (Korat & Munandar, 2025). Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi perpajakan dapat berlangsung lebih efektif, transparansi, dan terintegrasi. Coretax masih menjadi tantangan bagi sebagian wajib pajak karena belum semua wajib pajak mampu mengoperasikan Coretax secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi dan dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun demikian, implementasi Coretax terbukti memudahkan wajib pajak dalam

hal pelaporan pajak, meningkatkan transparansi, dan mendukung kepatuhan wajib pajak (Hidayatullah et al., 2026).

Berdasarkan kegiatan pendampingan di KPP Pratama Bangkalan, ditemukan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem Coretax. Banyak dari wajib pajak yang belum paham mengenai penggunaan sistem Coretax DJP, meliputi lupa kata sandi, ketidaksesuaian email dan nomor telepon, gagal aktivasi akun, hingga kurangnya pemahaman mengenai tahapan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan berupa pendampingan dan edukasi khususnya bagi wajib pajak dengan literasi digital yang terbatas untuk meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan Coretax dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak secara tepat waktu (Viani et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem digital melalui Coretax belum sepenuhnya berjalan optimal apabila belum diikuti dengan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur administrasi perpajakan. Hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi, terutama dalam penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar studi berfokus pada pengaruh digitalisasi perpajakan seperti e-filing dan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, beberapa penelitian pengabdian juga menerapkan kegiatan sosialisasi dan asistensi pelaporan pajak untuk meningkatkan literasi perpajakan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian secara spesifik mengkaji implementasi Coretax dalam kegiatan pengabdian berbasis pendampingan langsung pelaporan SPT di kantor pelayanan pajak (KPP). Sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual, terbatas pada studi kasus, atau hanya menekankan aspek teknologi tanpa mengintegrasikan praktik langsung dengan wajib pajak. Selain itu, peran mahasiswa dalam mendukung Coretax secara langsung di lapangan belum banyak dieksplorasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan perpajakan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa relawan, sehingga memperkuat edukasi perpajakan serta mendukung transformasi digital perpajakan yang lebih efektif, partisipatif, dan efisien (Handayani et al., 2025).

Kebaruan artikel pengabdian ini terletak pada pendampingan langsung penggunaan Coretax kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkalan, yang tidak hanya berfokus pada pelaporan SPT Tahunan, tetapi juga mencakup aktivasi akun, verifikasi data, login sistem, serta edukasi penggunaan layanan perpajakan digital sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di era digital. Artikel ini tidak hanya membahas Coretax sebagai bentuk digitalisasi perpajakan, tetapi juga menekankan implementasi praktis melalui keterlibatan mahasiswa MBKM sebagai relawan pajak dalam membimbing wajib pajak memahami cara menggunakan sistem perpajakan digital. Dengan demikian, pendekatan partisipatif yang digunakan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta mendukung kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk



memperkuat pemahaman sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax di KPP Pratama Bangkalan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam mengatasi kendala teknis mulai dari aktivasi akun hingga penyelesaian pelaporan SPT Tahunan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model partisipatif yang diimplementasikan melalui metode pendampingan Pelaporan Pajak Orang Pribadi berbasis Coretax di KPP Pratama Bangkalan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi dan permasalahan yang dialami wajib pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan secara digital melalui interaksi langsung selama kegiatan pendampingan berlangsung dan bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara alami berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Sidiq & Choiri, 2019).

Pendekatan partisipatif dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk mendukung proses penyelesaian masalah sosial melalui kegiatan pendampingan atau sosialisasi yang berfungsi tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi dalam proses pembelajaran (Nuryana et al., 2025). Dalam kegiatan ini, pendekatan partisipatif diterapkan dalam setiap tahapan penggunaan Coretax, mulai dari proses aktivasi akun, login sistem, hingga pelaporan SPT Tahunan. Melalui keterlibatan tersebut, Wajib Pajak tidak hanya menerima bantuan teknis, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai penggunaan layanan perpajakan digital secara mandiri.

Kegiatan pengabdian ini berlangsung pada saat pelayanan Pelaporan SPT Tahunan di kantor KPP Pratama Bangkalan selama periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui penggunaan sistem Coretax pada proses pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membantu wajib pajak dalam mengatasi berbagai kendala teknis, mulai dari aktivasi akun, login sistem, hingga penyelesaian pelaporan SPT Tahunan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa MBKM berperan sebagai relawan pajak yang mendampingi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak berbasis digital. Pendampingan dilakukan secara langsung dan interaktif untuk membantu wajib pajak memahami langkah-langkah pelaporan pajak dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem perpajakan digital.

Tahapan kegiatan pengabdian terdiri atas empat tahap. Pertama, observasi awal mengamati kebutuhan dan kendala yang dialami wajib pajak dalam penggunaan Coretax. Kedua, pelaksanaan pendampingan secara langsung meliputi aktivasi akun Coretax, login sistem, pengecekan data perpajakan, dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Ketiga, evaluasi terhadap pemahaman wajib pajak selama proses pendampingan berlangsung. Keempat, data hasil observasi dan pendampingan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi Coretax dalam mendukung kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi di era digital.

Table 1. Kisi-Kisi Instrumen Evaluasi Pemahaman Wajib Pajak

Instrumen	Indikator	Tujuan
Lembar evaluasi	observasi pemahaman akun Coretax	Pemahaman aktivasi Mengetahui pemahaman wajib pajak mengenai tahapan aktivasi akun Coretax



wajib pajak		sebelum pelaporan SPT Tahunan	
Lembar evaluasi wajib pajak	observasi pemahaman	Pemahaman sistem Coretax	login Mengetahui kemampuan wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan akun Coretax dengan benar
Lembar evaluasi wajib pajak	observasi pemahaman	Pemahaman pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui Coretax
Lembar evaluasi wajib pajak	observasi pemahaman	Pemahaman penggunaan fitur dan layanan Coretax	Mengetahui pemahaman wajib pajak dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital yang tersedia pada Coretax
Lembar evaluasi wajib pajak	observasi pemahaman	Pemahaman menyelesaikan kendala penggunaan Coretax	Mengetahui kemampuan wajib pajak dalam mengatasi kendala sederhana seperti lupa kata sandi, kesalahan data, atau kendala login setelah memperoleh pendampingan

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Digitalisasi Pelaporan Pajak melalui Coretax di Era Digital

Transformasi digital dalam perpajakan mengubah wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan, sehingga menuntut wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai hak dan tanggung jawab perpajakannya (Purwanti et al., 2025). Penelitian (Wijaya et al., 2025) mengatakan, dengan meningkatnya digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan terhadap sanksi perpajakan sehingga kepatuhan pajak akan lebih meningkat. Salah satu bentuk digitalisasi perpajakan ini adalah dengan adanya implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menciptakan layanan baru yaitu Coretax untuk menyatukan berbagai layanan dalam satu sistem, dengan demikian proses perpajakan akan lebih akurat, real time dan mudah dicari (Qonitah, 2025). Kualitas layanan Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memperluas akses layanan dan memperkuat keandalan sistem, oleh karena itu pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih praktis, akan tetapi tetap ada edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sehingga transformasi digital layanan pajak terasa lebih merata dan berdampak nyata pada perilaku wajib pajak (Gunafi, 2025). Coretax digunakan untuk membantu wajib pajak secara daring dalam mendukung proses pendaftaran NPWP, pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan pengawasan perpajakannya (Qonitah, 2025).

Berdasarkan kegiatan pendampingan di KPP Pratama Bangkalan, implementasi Coretax menunjukkan adanya perubahan dalam proses pelayanan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Masih banyak juga wajib pajak yang kurang paham mengenai penggunaan Coretax. Beberapa wajib pajak juga mengalami kendala seperti gagal login sistem, lupa kata sandi, serta ketidaksesuaian email dan nomor telepon. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan masih belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat literasi digital wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang belum paham dengan layanan administrasi berbasis digital.





Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Penggunaan Coretax di KPP Pratama Bangkalan



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Penggunaan Coretax di KPP Pratama Bangkalan

Kegiatan pendampingan dilakukan secara langsung oleh mahasiswa MBKM sebagai relawan pajak di KPP Pratama Bangkalan dengan membantu wajib pajak dalam proses aktivasi akun dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan menggunakan sistem Coretax melalui web <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>. Pendampingan dilakukan secara interaktif agar wajib pajak tidak hanya dibantu dalam penyelesaian pelaporan tetapi juga memahami penggunaan sistem Coretax ini. Melalui kegiatan tersebut wajib pajak memperoleh pemahaman mengenai langkah-langkah penggunaan Coretax sehingga proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan dalam penggunaan Coretax mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap proses pelaporan pajak digital. Temuan ini selaras dengan penelitian (Khoiriawati et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak apabila didukung dengan edukasi dan pendampingan yang memadai. Dengan demikian, implementasi Coretax tidak hanya berfungsi sebagai bentuk transformasi digital administrasi perpajakan, tetapi juga menjadi sarana dalam mendukung kepatuhan pelaporan pajak di era digital.

Kendala Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax

Selama kegiatan pendampingan wajib pajak, ditemukan kendala bagi beberapa wajib pajak dalam penggunaan Coretax seperti gagal login sistem Coretax, lupa kata sandi, ketidaksesuaian email dan nomor telepon, serta kurangnya pemahaman dalam

pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi berbasis Coretax. Selain itu, beberapa wajib pajak juga mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen pendukung seperti bukti potong yang diperlukan saat melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, ditemukan beberapa kendala utama yang dialami wajib pajak dalam penggunaan Coretax.

Tabel 2. Kendala Wajib Pajak dalam Penggunaan Coretax

Kendala Wajib Pajak	Bentuk Pendampingan
Lupa Kata Sandi	Membuat sandi baru melalui “Lupa Kata Sandi” menggunakan email atau nomor telepon untuk menerima tautan link reset, lalu buat kata sandi yang baru menggunakan link reset yang telah dikirim
Belum Melakukan Aktivasi Akun	Melakukan aktivasi melalui “Aktivasi Akun” setelah submit dan berhasil, login dengan menggunakan sandi yang terkirim di email lalu buat sandi baru untuk login Coretax berikutnya
Ketidaksesuaian Email dan Nomor Telepon	Melakukan Perubahan Data Email dan Nomor Telepon terbaru sesuai dengan yang ada di hp wajib pajak
NIK Tidak Ditemukan	Melakukan pemadanan NIK – NPWP ke loket, setelah itu baru melakukan aktivasi akun
Kode OTP Tidak Masuk Email	Pastikan terhubung dengan koneksi internet dan email yang digunakan dapat menerima pesan
Kode OTP Tidak Masuk SMS	Pastikan nomor telepon aktif, sudah terisi pulsa dan dapat menerima pesan
Tidak Membawa Bukti Potong Dari Pemberi Kerja	Melakukan pengecekan apakah di Coretaxnya sudah ter upload bukti potong jika belum ada mengisi data pada SPT Tahunan sesuai dengan pengakuan wajib pajak atau meminta wajib pajak kembali lagi setelah bukti potong dari pemberi kerja keluar
Bukti Penerimaan Elektronik Tidak Terkirim	Pastikan email yang terdaftar sudah sesuai dengan email di hp, apabila terjadi delay meminta wajib pajak untuk menunggu beberapa menit lagi sampai BPE terkirim ke email
Sistem Error atau Koneksi Internet Terganggu	Memberi pemahaman kepada wajib pajak bahwa sistem masih terkendala error atau koneksi internet masih gangguan sehingga Coretax masih belum bisa di akses

Kendala-kendala di atas menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami hambatan dalam proses aktivasi akun dan pelaporan SPT Tahunannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung oleh kesiapan teknologi saja akan tetapi juga kemampuan wajib pajak dalam memahami penggunaan Coretax. Rendahnya pemahaman digitalisasi perpajakan dapat memengaruhi ketaatan wajib pajak, khususnya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu.

Temuan ini selaras dengan penelitian (Isnan & Sofa, 2026) yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem pajak digital menghadapi masalah seperti kurangnya literasi digital dan penggunaan sistem digital masih menjadi tantangan utama dalam implementasi perpajakan digital, oleh karena itu pelaksanaan pendampingan dan edukasi pada wajib pajak sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan Coretax dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Peran Pendampingan Partisipatif dalam Mendukung Kepatuhan Pajak

Pendekatan partisipatif diterapkan dalam kegiatan pengabdian dengan melibatkan wajib pajak secara langsung pada setiap tahapan mulai dari aktivasi akun Coretax hingga penyampaian SPT Tahunan melalui Coretax. Mahasiswa MBKM sebagai relawan pajak tidak hanya membimbing dari sisi teknis, tetapi juga memberi pengarahan dan edukasi mengenai penggunaan sistem digital perpajakan. Interaksi langsung dalam pendampingan ditujukan agar wajib pajak dapat memahami tahapan penggunaan Coretax secara mandiri. Kegiatan pendampingan meningkatkan tingkat keyakinan wajib pajak dalam penggunaan Coretax secara mandiri.



Gambar 3. Pendampingan Penggunaan Coretax di KPP Pratama Bangkalan



Gambar 4. Pendampingan Penggunaan Coretax di KPP Pratama Bangkalan



Gambar 5. Pendampingan Penggunaan Coretax di KPP Pratama Bangkalan

Melalui pendekatan partisipatif, dapat mendorong keterlibatan wajib pajak dalam proses pelaporan sekaligus memahami cara menggunakan layanan perpajakan digital. Wajib pajak juga memperoleh pemahaman secara langsung mengenai aktivasi akun, login, hingga pengisian pelaporan SPT Tahunan.

Selain untuk membantu pemahaman wajib pajak dalam penggunaan sistem digital perpajakan, pendampingan ini juga membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan pajak secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui pendampingan dapat mendukung kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak di era digital, khususnya bagi wajib pajak yang belum memahami atau terbatas dalam hal literasi digital. Sejalan dengan penelitian (Nuryana et al., 2025) yang mengatakan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran dan penyelesaian masalah sosial.

Implementasi Coretax dalam Mendukung Kepatuhan Pajak di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki efektivitas administrasi pajak dengan menghadirkan Coretax untuk menggantikan berbagai aplikasi terpisah sebelumnya seperti e-Faktur dan e-Bupot (Isnain & Sofa, 2026). Kehadiran Coretax membawa dampak penting bagi seluruh wajib pajak, termasuk instansi pemerintah yang memiliki peran ganda sebagai pemotong dan pemungut pajak atas berbagai transaksi keuangan dalam kegiatan operasional mereka (Pamungkas et al., 2026). Melalui Coretax dapat meningkatkan standart layanan dan kepatuhan wajib pajak pada era digital. Melalui sistem yang terhubung dalam satu platform, Coretax mempermudah wajib pajak untuk memanfaatkan berbagai layanan perpajakan secara digital melalui web, mulai dari aktivasi akun Coretax, pembayaran pajak, pelaporan SPT tahunan, hingga pemantauan data perpajakan secara real-time (Qonitah, 2025).

Berdasarkan kegiatan pendampingan di KPP Pratama Bangkalan, implementasi Coretax terbukti membantu proses pelaporan wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak perlahan mulai terbiasa menggunakan layanan perpajakan digital dalam proses pelaporan SPT tahunan. Keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan wajib pajak terhadap sistem DJP serta kemampuan mereka memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut (Nurhapsari et al., 2026). Coretax juga membuat layanan perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan ringkas karena seluruh layanan terpusat dalam satu pintu sehingga wajib pajak cukup mengisi data di sistem tanpa harus bergantung pada dokumen manual atau kertas secara berlebihan. Penggunaan Coretax mampu meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak, ditandai dengan waktu pelaporan yang lebih cepat dibandingkan metode manual, berkurangnya kesalahan karena adanya validasi data otomatis, serta kemudahan untuk melaporkan dan membayar pajak yang didukung dengan sistem seperti e-Billing dan e-Faktur (Purnomo et al., 2025). Administrasi perpajakan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dapat tercipta berkat digitalisasi perpajakan melalui Coretax, sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi tersebut. Pengetahuan perpajakan dalam penggunaan layanan digital tersebut menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ivon & Furqon, 2025). Hal ini selaras dengan penelitian (Gunafi, 2025) yang menyebutkan kualitas layanan digital



perpajakan dapat mendorong pemahaman wajib pajak melalui akses layanan yang lebih mudah digunakan kapan saja dan dari mana saja, serta membuat proses administrasi pajak menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Melalui sistem yang cepat dan jelas, sistem ini membantu wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dilihat dari kedisiplinan mereka dalam ketaatan wajib pajak, khususnya dalam menyampaikan SPT Tahunan sesuai jadwal (Prastika & Priono, 2025).

Meskipun demikian, wajib pajak masih menghadapi sejumlah kendala selama pelaksanaan, seperti gagal login ke sistem, lupa kata sandi, ketidaksesuaian nomor telepon dan email, serta kurangnya pemahaman mengenai tahapan penggunaan Coretax. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Coretax bergantung pada dua aspek, kemampuan wajib pajak untuk memahami dan memanfaatkan sistem perpajakan elektronik. Temuan ini selaras dengan penelitian (Isnaini & Sofa, 2026) yang menyatakan bahwa kurangnya literasi digital masih menjadi tantangan saat penerapan sistem perpajakan digital di Indonesia. Oleh karena itu kegiatan pendampingan ini penting dalam mendukung optimalisasi penggunaan Coretax di masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan mahasiswa MBKM sebagai relawan pajak tidak hanya membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kendala teknis, tetapi juga memberikan bekal pemahaman sehingga wajib pajak dapat menggunakan Coretax secara mandiri setelahnya. Pendampingan ini dapat memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan penyampaian SPT tahunan menjadi lebih mudah dan tepat waktu. Selain itu, keterlibatan langsung wajib pajak dalam proses pendampingan juga meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, implementasi Coretax tidak hanya berfungsi sebagai inovasi digital dalam administrasi perpajakan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan di era digital (Khoiriawati et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan dengan Coretax di KPP Pratama Bangkalan selama periode Januari hingga April 2026 menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan digital Coretax meningkatkan kemudahan akses layanan bagi wajib pajak orang pribadi, khususnya pada proses aktivasi akun, login, dan pelaporan SPT Tahunan secara langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi dalam satu platform membantu membuat administrasi perpajakan lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan penggunaan layanan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Hasil pengabdian juga menunjukkan bahwa penerapan Coretax yang didukung melalui pendampingan secara langsung dapat meningkatkan pengertian wajib pajak terhadap penggunaan layanan perpajakan digital dan mendorong kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala seperti gagal login akun Coretax, lupa kata sandi, ketidaksesuaian nomor telepon dan email, dan keterbatasan literasi digital, melalui pendampingan partisipatif yang dilakukan mahasiswa MBKM sebagai relawan pajak, wajib pajak dapat memperoleh bantuan dalam penyelesaian kendala tersebut sekaligus mendapatkan pemahaman mengenai tahapan penggunaan



Coretax secara lebih jelas. Dengan demikian, implementasi Coretax menjadikan proses administrasi perpajakan membuatnya lebih praktis, dan terintegrasi sehingga wajib pajak tidak lagi harus berpindah antar berbagai aplikasi atau laman seperti sebelumnya. Kondisi ini mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan secara bertahap meningkatkan kepatuhan di lingkungan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPP Pratama Bangkalan atas izin, dukungan, dan fasilitas selama pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui program Relawan Pajak untuk Negeri, dosen pembimbing lapangan, serta seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan melalui program MBKM, sehingga kegiatan pendampingan dapat terlaksana sekaligus menjadi pengalaman pembelajaran yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliani, A., Hartati, L., & Munandar, A. (2025). Influence of Tax Digitalization, User Competence, and SIN Readiness on Tax Reporting Accuracy. *SUSTAINABLE: JURNAL AKUNTANSI*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.30651/stb.v5i1.26147>
- Gunafi, A. (2025). The Effect of Coretax System Services on Taxpayer Compliance. *International Journal of The Newest Social and Management Research (INSOMA)*, 219–225.
- Handayani, Y., Biswas, N., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(2), 2525–2534.
- Hidayatullah, S., Candra, H., Azzahra, S. A., Arza, Z., & Azzahra, P. N. (2026). IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA PT. PELNAS BARUNA JAYA DI KOTA BATAM. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 15(1), 403–414. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1968>
- Isnaini, N., & Sofa, D. M. (2026). TRANSFORMASI DIGITALISASI PERPAJAKAN: TRANSISI DARI DJP ONLINE KE CORETAX PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLORA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v6i1.1264>
- Ivon, I., & Furqon, I. K. (2025). Studi Literatur tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan). *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.15575/jpkip.v4i1.41355>



- Khoiriawati, N., Mashudi, Meirini, D., & Muhammadi, Q. (2025). Improving Voluntary Tax Compliance: The Role of Account Representatives' Quality Services. *Jurnal Economia*, 21(3), 479–495. <https://doi.org/10.21831/economia.v20i1.84208>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30. <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Nurhapsari, R., Rianawati, T., Iwan, O. R., Kusumaningsih, S., Aninditiah, G., & Ghaisani, H. M. (2026). DETERMINASI KEPATUHAN PAJAK DIGITAL MELALUI KEPERCAYAAN DAN MANFAAT SISTEM CORETAX PERAN LITERASI DIGITAL. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 8(1), 14–23.
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). EFEKTIVITAS SOSIALISASI SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM SOSIAL: TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR. *Share Social Work Journal*, 15(1), 35–47. <https://doi.org/10.40159/share.v15i1>
- Nyoman Darmayasa, I., Putra Wibawa, B., & Nurhayanti, K. (2020). E-FILLING DAN RELAWAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 2579–9975. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>
- Pamungkas, R. P., Wijaya, A., & Nofitasari, S. (2026). EFEKTIVITAS DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN MELALUI CORETAX PADA INSTANSI PEMERINTAH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 211–226.
- Prastika, Y. I., & Priono, H. (2025). Peran Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 700–712. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5493>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114–118. <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Purwanti, E., Khoiri Furqon, I., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2025). Taxpayer Understanding of Tax Obligations in the Digital Era. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 119–125.
- Qonitah, I. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA INDONESIA. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>



- Sidiq, U., & Choiri, Moh. M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*.
- Syah, M. F. A., Idayanti, S., & Taufik, M. (2024). Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara. *Jurnal Bisnis Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 127–142.
- Viani, A. N., Anisa Nursania, Muhammad Agus Irawan, Ita Rakhmawati, Sakha Maajid, & Zulfa Kholistiyana. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 286–304. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 53–67. <https://doi.org/10.36985/kjq23k73>

